

KEPUTUSAN – SEKRETARIS – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- ABSTRAK:

- a. Untuk penyusunan Laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SPDIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA Nomor SP-DIPA 076.01.2.658550/2024 tanggal 24 November 2023.
 - d. Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud bertugas :
 - a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian.
 - b. melaksanakan penyusunan laporan keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. melaporkan hasil laporan keuangan kepada Tim Penilai.
 - d. melakukan perbaikan laporan PIPK.
 - e. mendokumentasikan laporan PIPK.
- Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

- CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024
- Lamp : 6 Halaman.